



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI  
NOMOR 222 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI  
NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KECAMATAN PALOLO KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun  
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan  
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 319.a/PP.04.2  
BA/7210/2024 Tanggal 26 Desember Tahun 2024 telah  
menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan dan  
Pangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara  
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Sigi Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 74 tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 222 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN BADAN AD HOC ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PALOLO KABUPATEN SIGI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perpanjangan masa kerja badan ad hoc Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sigi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sigi  
pada tanggal 26 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI,

ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sasli

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI NOMOR 222 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN PALOLO KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2024

Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk  
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati  
Pada Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Tahun 2024

No	Nama	Jenis kelamin	Desa
1.	Krisman Dandi Putra	Laki-laki	Ampera
2.	Yimna	Perempuan	Ampera
3.	Irawati	Perempuan	Ampera
1.	Ahmad Nurqholik	Laki-laki	Bahagia
2.	Dewi Astuti	Perempuan	Bahagia
3.	Muhammad Askar	Laki-laki	Bahagia
1.	Arnida	Perempuan	Bakubakulu
2.	Adlian	Perempuan	Bakubakulu
3.	Abdillah	Laki-laki	Bakubakulu
1.	Edmon	Laki-laki	Berdikari
2.	Adiya Eduard Ngale	Laki-laki	Berdikari
3.	Alnet Stefrina	Perempuan	Berdikari
1.	Uci	Perempuan	Bobo
2.	Mutmaina	Perempuan	Bobo
3.	Nur Afni	Perempuan	Bobo
1.	Indra Joshua Grinaldi	Laki-laki	Bunga
2.	Kori	Perempuan	Bunga
3.	Christiana Indrayani	Perempuan	Bunga

1.	Arki Santo	Laki-laki	Kapirowe
2.	Nurhidaya	Perempuan	Kapirowe
3.	Noli Kristianto	Laki-laki	Kapirowe
1.	H. Mulki	Laki-laki	Karunia
2.	Risna	Perempuan	Karunia
3.	Iman Daniel Satria	Laki-laki	Karunia
1.	Charles	Laki-laki	Lembantongoa
2.	Erniati	Perempuan	Lembantongoa
3.	Nur Aining	Perempuan	Lembantongoa
1.	Susanti Mayasari	Perempuan	Makmur
2.	Magfira	Perempuan	Makmur
3.	Tiarma Mutiara	Perempuan	Makmur
1.	Ahmad Solikin	Laki-laki	Patimbe
2.	Mansur	Laki-laki	Patimbe
3.	Dian Safitri	Perempuan	Patimbe
1.	Abner	Laki-laki	Rahmat
2.	Beni	Laki-laki	Rahmat
3.	Arisah	Perempuan	Rahmat
1.	Jisman	Laki-laki	Ranteleda
2.	Mohammad Rizal	Laki-laki	Ranteleda
3.	Eva Pabaru	Perempuan	Ranteleda
1.	Willy Exsel	Laki-laki	Rejeki
2.	Christian Marco	Laki-laki	Rejeki
3.	Jelin Lisdayanti	Perempuan	Rejeki
1.	Abdul Khaliq	Laki-laki	Sarumana
2.	Trisnawati	Perempuan	Sarumana
3.	Iray	Perempuan	Sarumana
1.	Adri Junawan	Laki-laki	Sejahtera
2.	Muh Awal As'ari	Laki-laki	Sejahtera
3.	Desvianto Kompoi	Laki-laki	Sejahtera
1.	Muh Rifaldi	Laki-laki	Sigimpu
2.	Rifail	Laki-laki	Sigimpu

3.	Meylina	Perempuan	Sigimpu
1.	Jusnaedi	Laki-laki	Sintuwu
2.	Adilang Lamalanium	Laki-laki	Sintuwu
3.	Irvan	Laki-laki	Sintuwu
1.	Just Nest	Laki-laki	Tanah harapan
2.	Friadi Permenas	Laki-laki	Tanah haapan
3.	Elisabeth	Perempuan	Tanah harapan
1.	Andrias Andri Koro	Laki-laki	Tongoa
2.	Siti Hapsa	Perempuan	Tongoa
3.	Asri	Perempuan	Tongoa
1.	Desi Natalis	Perempuan	Ue Rani
2.	Livianinda Delfira	Perempuan	Ue Rani
3.	Virni Vithatya	Perempuan	Ue Rani
1.	Saldi Banne Padang	Laki-laki	Uwe Nuni
2.	Obet Robi	Laki-laki	Uwe Nuni
3.	Mohamad Syarif	Laki-laki	Uwe Nuni

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI,

ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sasli